

MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL PADA PERBANKAN SYARIAH

Oleh : Abdullah Jarir

Abstrak

Risiko operasional adalah risiko kerugian dalam bentuk ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, yang terkait dengan manusia dan sistem, atau risiko eksternal. Risiko operasional juga meliputi risiko kegagalan teknologi, sistem dan model analitis. Risiko operasional lebih signifikan bagi bank syariah karena fitur perjanjian mereka yang khusus dan lingkungan hukum umum. Beberapa aspek khusus dari perbankan syariah dapat meningkatkan risiko operasional dari bank syariah di antaranya : Risiko pembatalan dalam *murabahah* tidak terkait (kemitraan) dan perjanjian *istisnah* (manufaktur), kegagalan system pengendalian internal untuk mendeteksi dan mengelola potensi permasalahan dalam proses operasional dan fungsi *back-office*, potensi kesulitan dalam menegakkan perjanjian Islam dalam lingkungan hukum yang lebih luas, seringkali perlu untuk memelihara dan mengelola persediaan komoditas dalam pasar yang tidak likuid, kegagalan untuk mematuhi persyaratan syariah, potensi biaya dan risiko dalam memantau perjanjian berjenis ekuitas dan risiko hukum terkait.

Risiko operasional lain yang dapat menimpa Perbankan Syari'ah adalah fitur yang berbeda dari instrumen keuangan syariah memerlukan pengendalian dan system teknologi informasi yang lebih mendalam. Kepatuhan terhadap syariah juga menuntut pengendalian dan pengawasann yang lebih baik. Risiko komersial displaced juga dianggap sebagai risiko khusus bagi bank syariah yang terpapar atas risiko membayar laba dari ekuitas dalam periode ketika laba actual lebih rendah daripada yang diharapkan. Risiko penarikan menghadapkan bank kepada risiko kehilangan simpanan kepada competitor yang berasal dari bank syariah lain atau bank konvensional ketika tingkat pengembalian actual lebih rendah dari yang diharapkan atau tingkat pengembalian yang ditawarkan competitor. Di samping itu, Kurangnya standardisasi dari dewan syariah di Negara-negara yang berbeda dan tantangan dalam mematuhi syariah menghadapkan bank pada risiko syariah

Kata Kunci : Manajemen, Risiko Operasional, Perbankan Syariah

A. Latar Belakang

Menurut Abdul Gaffar Ismail, risiko operasional yang dihadapi oleh perbankan syari'ah yang negaranya menganut *dual bank System* memiliki risiko yang lebih banyak (Emerald International Journal 2011). Oleh karena itu, risiko operasional sangat diperhatikan dalam literatur dan sekarang merupakan bagian dari kerangka kerja pengendalian risiko terintegrasi dari semua lembaga keuangan. Bank syariah juga terpapar pada risiko tersebut. Selain itu, mereka juga terpapar terhadap beberapa risiko yang khusus untuk bank syariah. Risiko-risiko khusus tersebut berasal dari sifat usaha, lingkungan usaha, kompetisi, dan praktik-praktik tertentu. Risiko-risiko ini termasuk risiko komersial, risiko penarikan, risiko fidusia, risiko Syariah, dan risiko reputasi.

Risiko operasional adalah risiko kerugian sebagai akibat dari ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, yang terkait dengan manusia dan system, atau resiko eksternal. Risiko operasional juga meliputi risiko kegagalan teknologi, system dan model analitis. Risiko operasional lebih signifikan bagi bank syariah karena fitur perjanjian mereka yang khusus dan lingkungan hukum umum. Beberapa aspek khusus dari perbankan syariah dapat meningkatkan risiko operasional dari bank syariah di antaranya : Risiko pembatalan dalam murabahah tidak terkait (kemitraan) dan perjanjian istisnah (manufaktur), kegagalan system pengendalian internal untuk mendeteksi dan mengelola potensi permasalahan dalam proses operasional dan fungsi back-office, potensi kesulitan dalam menegakkan perjanjian Islam dalam lingkungan hukum yang lebih luas, seringkali perlu untuk memelihara dan mengelola persediaan komoditas dalam pasar yang tidak likuid, kegagalan untuk mematuhi persyaratan syariat, potensi biaya dan risiko dalam memantau perjanjian berjenis ekuitas dan risiko hukum terkait.

Risiko operasional dianggap tinggi dalam daftar risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah. Survey yang dilakukan oleh Khan dan Ahmed (2001) menunjukkan bahwa manajer bank syariah menganggap risiko operasional sebagai resiko yang paling penting setelah risiko markup. Survei tersebut menemukan bahwa risiko operasional lebih rendah dalam perjanjian pendapatan-tetap murabahah (penjualan biaya-plus) dan ijarah (leasing) serta lebih tinggi dalam perjanjian penjualan tangguhan atau salaam (pertanian) dan istisnah (manufaktur). Peringkat yang relative lebih tinggi dari instrument ini menunjukkan bahwa bank menganggap perjanjian ini lebih rumit dan sulit untuk dilaksanakan.

Tiga metode untuk mengukur risiko operasional sebagaimana diusulkan dalam Basel II membutuhkan banyak penyesuaian jika akan diberlakukan pada bank syariah. Penggunaan pendapatan bruto sebagai indicator dasar risiko operasional dapat menyesatkan dalam bank syariah, sepanjang volume transaksi komoditas yang besar dan penggunaan keuangan terstruktur meningkatkan eksposur operasional yang tidak masuk dalam penghasilan bruto. Sebaliknya, pendekatan standard yang memungkinkan lini usaha berbeda akan lebih cocok, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan bank syariah. Secara khusus, jasa agen dalam mudarabah dan pengelolaan persediaan komoditas perlu dipertimbangkan secara eksplisit.

B. Definisi Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian sebagai akibat dari ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, yang terkait dengan manusia dan sistem, atau risiko eksternal. Risiko operasional juga terkait dengan risiko kegagalan teknologi, sistem dan modal analitis. Risiko operasional lebih signifikan lagi bagi perbankan syariah. Karena fitur-fitur perjanjian mereka yang khusus dan lingkungan hukum umum. Aspek khusus dari perbankan syariah dapat meningkatkan risiko operasional dari bank syariah. Demikian menurut Hennie Van Greening dan Zamir Iqbal (2011:165)

Pendapat yang lain disampaikan oleh Organisasi Institut Bankir Indonesia (IBI) dalam bukunya Manajemen Risiko, bahwa risiko operasional adalah risiko yang terjadi akibat kesalahan faktor manusia, kegagalan atau tidak berfungsinya sistem, kesalahan dalam prosedur kerja, dan akibat faktor eksternal, yang semuanya merupakan penyebab terjadinya event risiko operasional. (2015:149)

Sedangkan menurut Adiwarmanto A. Karim (2013:275), Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ada tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini, yaitu:

1. Infrastruktur seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan dan sebagainya
2. Proses, dan
3. Sumber daya

Risiko ini mencakup lima hal, yaitu : risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko transaksi, risiko strategis, dan risiko hukum.

Manajemen risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Oleh karena itu, pengendalian harus menyediakan keyakinan yang memadai dan sehat dalam operasi dan menghasilkan pelaporan yang dapat dipercaya. Sumber-sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negative pada operasional bank sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian risiko operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko untuk risiko operasional. Adapun jenis-jenis risiko operasional dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu : internal fraud,

eksternal farude, praktik ketenagakerjaan, dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk, serta praktik bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis, dan kegagalan sistem, dan kesalahan proses atau aktivitas operasional. Demikian Bambang Rianto Rustam. (2013:175)

C. Penyebab Risiko Operasional

Dalam dunia perbankan, risiko operasional melekat di setiap aktivitas bank, antara lain melekat pada aktivitas perkreditan, treasury dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrument utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia. Risiko operasional yang dapat menyebabkan kerugian bank dapat berasal dari berbagai factor yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi : (1) Kegagalan proses internal (2) Akibat faktor manusia (3) Kegagalan sistem, dan (4) akibat kejadian eksternal. (2015:149)

1. Penyebab pertama: Kegagalan Proses Internal

Bank menggunakan berbagai proses internal yang diperlukan untuk menjual produk dan jasa kepada nasabah. Dalam setiap langkah proses internal, dapat terjadi potensi risiko operasional. Sebagai contoh, salah kirim dokumen kepada nasabah yang tidak berhak, kesalahan proses pembukaan rekening dan transaksi nasabah, terlambat melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan, kenaikan volume transaksi yang tidak terduga mengakibatkan kesalahan dalam penanganan transaksi dan bisnis, produk yang beragam dan atau aktifitas baru yang diluncurkan namun gagal, atau sebaliknya permintaan nasabah yang luar biasa meningkat dan tidak bisa ditangani oleh sistem yang dimiliki bank. Selain itu, dampak persaingan usaha yang terus meningkat dapat menyebabkan para pekerja bank melakukan kompromi untuk mempercepat pelayanan, kompromi untuk pemenuhan persyaratan utama proses internal dan sebagainya.

2. Penyebab kedua : Faktor Manusia

kontrol internal seringkali dijadikan kambing hitam atas kegagalan suatu proses operasional bank. Namun, apabila ditelusuri, ternyata seringkali penyebab utama dari kerugian operasional bank adalah akibat kesalahan manusia. Kerugian resiko operasional dapat terjadi karena tuntutan kompensasi pekerja, pelanggaran terhadap ketentuan jaminan kesehatan dan keamanan, pemogokan, dan tuntutan karena perlakuan diskriminasi. Resiko operasional yang disebabkan oleh factor manusia juga bisa disebabkan oleh pelatihan dan manajemen yang tidak memadai, kesalahan manusia, pemisahan tugas atau wewenang yang

tidak jelas, ketergantungan terhadap orang-orang penting tertentu, integritas dan kejujuran yang rendah. Risiko-risiko operasional di atas bisa lebih diperburuk oleh kualitas pelatihan yang tidak memadai, control yang tidak memadai dan kualitas sumber staf yang buruk atau factor-faktor lainnya.

3. Penyebab ketiga: Kegagalan Sistem dan Teknologi

Semakin meningkatnya ketergantungan bank terhadap teknologi informasi merupakan salah satu sumber utama risiko operasional. Kerusakan data bank, baik secara disengaja atau tidak sengaja, merupakan penyebab umum kesalahan operasional bank yang mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung bank.

4. Penyebab Keempat : Kejadian Eksternal

Meskipun bank memiliki control yang kecil terhadap kejadian yang terjadi di luar atau bahkan tidak memiliki kontrol sama sekali, namun kejadian eksternal tetap perlu dikelola. Risiko eksternal yang sering menimbulkan risiko adalah perubahan perundang-undangan yang sifatnya mendadak tanpa diduga-duga, seperti perubahan undang-undang hak konsumen, atau contoh lain seperti ancaman fisik berupa perampokan, serangan teroris, dan bencana alam.

D. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah mempertimbangkan semua aspek dari situasi saat ini dan yang akan datang, lingkungan dan masalah yang secara historis sudah diketahui. Dalam mengidentifikasi risiko pengalaman tidak dapat terlalu diandalkan oleh karena itu identifikasi ini merupakan alat paling efektif yang tersedia. Pengidentifikasi risiko harus didekati secara bersama karena tidak seorangpun yang dapat melakukannya sendiri dengan sukses, semboyannya : “pikirkanlah kesalahan yang dapat terjadi sekecil apapun kemungkinannya”. Demikian menurut Zainal Arifin (2006:230)

E. Mengukur Risiko Operasional

Berdasarkan hasil identifikasi risiko tahap berikutnya adalah menganalisis risiko yang terkait bagaimana dan seberapa besar kemungkinannya. Sebagai contoh angkatan udara Amerika Serikat percaya bahwa tahap ini merupakan inti dari program dari manajemen risiko. Kesuksesan tahap ini tergantung pada kualitas analisis risiko dan biaya. Jika dibuat pertanyaan maka, menaksir risiko itu adalah jawaban dari apa hasil terbaik, apa hasil yang paling mungkin, dan bagaimana kemungkinannya masing-masing. Ketiga pertanyaan tersebut

harus mendapatkan perhatian yang cukup. Analisis dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif tergantung pada situasi. (Zaenal Arifin, 2006:230)

Risiko operasional diukur berdasarkan dua factor, yaitu risiko yang melekat pada suatu aktivitas (*inherent risk*) dan sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Penilaian terhadap risiko inheren didasari pada pengamatan terhadap kejadian risiko operasional , terutama frekuensi dan dampak dari kejadian tersebut. Frekwensi adalah seberapa sering suatu kejadian risiko operasonal terjadi di masa lalu, dan estimasi trend frekuensi di masa depan . Sedangkan dampak adalah seberapa besar kerugian yang diderita ketika kejadian risiko operasional tersebut terjadi di masa lalu, atau estimasi besar kerugian tersebut di masa depan. (2015: 156)

Bank Perlu menetapkan definisi dan frekuensi kejadian dan besar dampak , baik yang finansial dan nonfinansial seperti reputasi, sesuai kebijakan bank. Berdasarkan kedua faktor penilaian tersebut, maka akan didapat klasifikasi kejadian risiko operasional sebagai berikut :

- 1). Low frequency/low impact
- 2). High Frequency/high impact
- 3). Low Frequency/high impact
- 4_. High frequency/low impact

Pelaksanaan system pengendalian ririsko yang memadai akan mempengaruhi tingkat risiko yang melekat sehingga akan diperoleh nilai risiko residual yang minimal. Di samping melakukan penilaian seperti di atas, bank juga mengumpulkan data kerugian operasional yang akan digunakan dalam proses mengukur kerugian operasional. Selanjutnya data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan modal bank untuk menutup risiko operasional.

Basel II Accord menegaskan bahwa prinsip dasar pelaksanaan manajemen risiko operasional selain pelaksanaan proses manajemen risiko, juga menakup penetapan startegi yang jelas dan terdokumentasi, pengawasan aktif oleh Direksi dan Komisaris, implementasi budaya risiko operasional (*operational risk culture*) yang terinternalisasi di organisasi dan penerapan system pengendaluian internalisasi di organisasi dan penerapan system pengendalian internal, misalnya terdapat pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang jelas, serta proses eskalasi permasalahan internal yang efektif, system pelaporan dan perencanaan kontinjensi (*contingency planning*). (2015 : 158)

Bank mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan risiko operasional terhadap setiap produk, aktivitas, proses dan system yang digunakan bank. Bahkan untuk produk, aktivitas, prss dan system yang digunakan bank, banj harus meyakini telah melalui

prosedur identifikasi dan pengukuran risiko inheren yang memadai. Besar risiko inheren akan berkurang dengan adanya control eksisting pada bank. Selanjutnya, bank dapat membuat peta risiko atau heat map baik sebelum maupun sesudah control eksisting.

F. Menganalisis Kadar Pengawasan Risiko

Angkatan Udara Amerika Serikat menggunakan risk assessment matriks untuk membangun kadar pengawasan yang diperlukan, matriks mengkombinasikan berat ringannya beban risiko dan kemungkinan potensi risiko sampai lima level. Level-level risiko atau taksiran risiko operasional ini menjelaskan semua dampak dari semua potensi risiko yang terkait dengan operasional yaitu:

- 1.) Sangat tinggi (ekstremly high) : kehilangan kemampuan untuk menyelesaikan operasi.
- 2.) Tinggi (high) : kehilangan kemampuan untuk memenuhi persyaratan standar operasi.
- 3.) Sedang (medium) : turunnya kemampuan dalam pemenuhan persyaratan standar operasi.
- 4.) Rendah (low) : tidak atau sedikit berdampak pada penyelesaian operasi.
- 5.) Sangat rendah (residual risk) : risiko tersisa setelah dilakukan usaha pengurangan resiko.

Level-level resiko yang diperoleh dari matriks tersebut adalah fleksibel dan bervariasi antara perusahaan yang satu dengan lainnya tergantung pada sifat dasar dari operasi dan kemauan perusahaan untuk menerima risiko. Hal ini harus diformulasikan dalam bentuk kebijakan tertulis oleh setiap bank. Meski demikian, ada aturan yang keras dan cepat yang harus diterapkan yaitu: “bila tidak dapat mengontrol risiko, hindarkanlah!”.

G. Pengendalian Risiko Operasional

Pengendalian risiko operasional bank ditempuh dengan melaksanakan beberapa tahap pengendalian sebagai berikut : menghindari risiko (risk avoidance), menerima risiko (risk acceptance), mengaihkan risiko pada pihak lain (risk transfer), dan mitigasi resiko dengan melakukan kualitas control.

Pengendalian risiko operasional dilakukan dengan menghindari risiko (risk avoidance). Risk avoidance dilakukan untuk mencegah bank mengalami suatu risiko operasional yang tidak dapat diterima (unacceptable), atau mencegah melakukan aktivitas lain yang mungkin dapat menambah eksposur risiko operasional sebelumnya. Tindakan ini tentu saja dapat mengurangi tingkat aktivitas bisnis atau malah menghentikan bisnis sama sekali. Umumnya risk avoidance dipilih apabila potensi keuntungan darib suatub aktifitas bisnis tidak sesuai dengan eksposur risiko operasional.

H. Risiko Spesifik Perbankan Syariah

Perbankan syariah menurut Hennie Van Greuning, memiliki tantangan-tantangan unik dalam bidang-bidang berikut: risiko komersial, risiko penarikan, tata kelola, risiko fidusia, transparansi, risiko Syariah, dan risiko reputasi. Bagian ini membahas masing-masing risiko tersebut satu persatu. (2011: 167)

1. Risiko Komersial Displaced

Accounting and auditing organization of Islamic Financial Institution (AAOIFI) mengidentifikasi risiko komersial displaced sebagai risiko ketika bank syariah berada dalam tekanan untuk membayar deposan-investor pada tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari yang harus dibayar sesuai dengan syarat “sebenarnya” dalam perjanjian investasi. Hal ini dapat terjadi ketika bank memiliki kinerja buruk dalam suatu periode dan tidak dapat menghasilkan keuntungan yang memadai untuk dibagikan pada pemegang rekening.

Untuk mengurangi risiko komersial displaced, bank syariah bias memutuskan untuk melepaskan hak mereka dari keuntungan dan dengan demikian menghalangi deposan dari menarik dana mereka. Bank syariah sering terlibat dalam praktik sepihak ini. Sebuah contoh ekstrim adalah International Islamic Bank for Investment and Development di Mesir, yang membagikan semua keuntungannya untuk pemegang akun investasi dan tidak ada satupun bagi pemegang saham semenjak pertengahan tahun 1980 sampai akhir (warde 2000). Pada 1988 bank membagikan jumlah yang melebihi dari keuntungan deposan, dan perbedaan tersebut muncul dalam pembukuan bank sebagai “rugi dibawa ke depan”. Praktik dalam mengesampingkan sebagian atau seluruh bagian keuntungan pemegang saham dapat memengaruhi modal bank secara buruk, yang dapat mengarah ke risiko kebangkrutan dalam kasus-kasus ekstrim.

Pengalaman yang didapat dari upaya untuk mengurangi risiko displaced telah mengarah pada pembentukan dua praktik standard dalam industry. Praktik pertama adalah bagi lembaga keuangan untuk mempertahankan cadangan pemerataan laba (profit equalization reserve-PER). Cadangan ini didanai dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan bruto sebelum dikurangi bagian bank (sebagai agen). Cadangan ini memberikan perlindungan untuk memastikan keuntungan di masa depan dan untuk meningkatkan modal pemilik dalam menghadapi tekanan di masa depan. Serupa dengan PER, sebuah cadangan risiko investasi (investment risk reserve-IRR) disisihkan dari pendapatan deposan-investor setelah mengalokasikan bagian bank, untuk mengurangi dampak dari risiko kerugian

investasi di masa depan. Dikemukakan bahwa dasar untuk menghitung jumlah yang akan disisihkan harus ditetapkan terlebih dahulu dan diungkapkan sepenuhnya.

Dalam bentuk yang paling umum, resiko adalah ketidakpastian atas apa yang akan terjadi di masa depan. bagi pemegang akun investasi pada sebuah bank syariah, resiko adalah varian yang diharapkan dalam pengukuran keuntungan yang dibagi dengan nasabah. Varian ini timbul dari berbagai factor baik sistemik dan idiosyncratic (spesifik atas bank). Resiko sebenarnya dalam akun investasi diperkecil dengan menggunakan PER untuk mengurangi atau menghilangkan perbedaan dalam tingkat pengembalian simpanan dan menawarkan tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat pengembalian pasar atau simpanan konvensional atau acuan lainnya. Selain itu, bank dapat menggunakan IRR untuk mendistribusikan ulang dari waktu ke waktu pendapatan yang ditangguhkan ke akun investasi. Namun demikian, dari sudut pandang investor, resiko sebenarnya dari investasi murabahah dalam sebuah bank dapat diukur menggunakan pengukuran sederhana dari keuntungan resiko (profit at risk-PAR). Sebagai contoh, standard deviasi dari keuntungan bulanan sebagai presentase aset, σ_p , memberikan dasar bagi pengukuran sederhana dari resiko memegang akun investasi.

Dari time series bulanan keuntungan mudarabah (sebagai bagian dari aset), varian (dan standard deviasi σ_p) dapat dihitung; dengan asumsi normalitas, laba pada resiko dapat dihitung sebagai $PAR = Z_{\alpha} \sigma_p \sqrt{T}$ dimana Z_{α} adalah konstan yang memberikan interval keyakinan one-tailed dengan probabilitas $1-\alpha$ untuk distribusi normal standard (sebagai contoh, $Z_{0.01} = 2,33$ untuk interval keyakinan 0,99 persen), dan T = waktu dipegang atau jangka waktu akun investasi dalam pecahan satu bulan (sundarajan 2004).

PAR agregat secara keseluruhan bagi sebuah bank memberikan perkiraan awal dari resiko dalam akun murabahah tidak terikat. Perhitungan tersebut juga bisa diterapkan bagi unit usaha individual dalam bank (dan bagi portofolio spesifik yang terkait dengan simpanan investasi terikat). Selain itu, jika factor-faktor resiko khusus yang memengaruhi variasi dalam keuntungan murabahah dapat diidentifikasi, σ_p dapat diuraikan lebih lanjut untuk memperkirakan dampak dari masing-masing factor resiko, dan ini akan membantu perhitungan PAR. Akan tetapi, dalam praktiknya bank syariah menggunakan cadangan pemerataan laba untuk kelancaran tingkat pengembalian akun investasi. Akibatnya, bank menyerap sendiri resiko dalam akun investasi, sejauh cadangan pemerataan laba kuat, berkorelasi positif dengan tingkat pengembalian aset (tingkat pengembalian bruto aset

dikurangi cadangan bagi kerugian pinjaman). Artinya PER dinaikkan atau diturunkan ketika tingkat pengembalian aset naik atau turun, dan akun investasi terisolasi baik dari keuntungan maupun kerugian. Hubungan antara PER dan tingkat pengembalian aset dapat dipandang sebagai ukuran bagi resiko komersial displaced.

Praktik dalam mempertahankan cadangan untuk memastikan kelancaran pendapatan selama periode waktu tertentu telah menjadi praktik yang umum, tetapi juga telah memunculkan keberatan-keberatan. Meskipun praktik ini sejalan dengan manajemen resiko yang hati-hati, ini juga menimbulkan masalah tata kelola yang memerlukan perhatian. Pertama, pengungkapan terbatas dari cadangan tersebut membuat pemegang akun investasi gelisah. Kedua, pemegang akun investasi tidak memiliki hak untuk memengaruhi penggunaan cadangan tersebut dan untuk memverifikasi eksposur investasi secara keseluruhan. Ketiga, pemegang akun investasi dengan tujuan investasi jangka panjang mungkin menerima praktik ini, tetapi investor jangka pendek mungkin merasa bahwa mereka mensubsidi tingkat pengembalian investor jangka panjang. Terakhir, beberapa bank mensyaratkan pemegang akun investasi untuk mengesampingkan hak mereka terhadap cadangan tersebut.

Lembaga-lembaga keuangan syariah harus membakukan praktik tersebut, dan hak-hak pemegang akun investasi terhadap cadangan tersebut harus dinyatakan dengan jelas dan dijelaskan kepada deposan. Salah satu usulan adalah sebaiknya keuntungan dikurangi dari deposan jangka panjang saja, yang lebih mungkin menghadapi resiko tersebut, dan bukan deposan jangka pendek.

2. Risiko Penarikan

Jenis lain dari resiko bisnis adalah resiko penarikan, yang berasal dari tekanan kompetitif dari bank syariah lain atau dari bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syari'ah. Bank Syari'ah memiliki resiko penarikan yang dilakukan oleh pihak nasabah jika keuntungan yang mereka terima lebih rendah dari apa yang bisa diterima dari bank lain. Jika bank Syari'ah dikelola tidak efisien dan terus memberikan hasil yang rendah, maka pada akhirnya deposan akan memutuskan untuk memindahkan uang mereka dan mengikis nilai dari bank tersebut.

3. Risiko Tata Kelola

Pentingnya tata kelola dan resiko yang terkait dengan tata kelola yang buruk, baru-baru ini menarik perhatian dari para peneliti dan pembuat kebijakan. Resiko tata kelola

mengacu pada resiko yang timbul dari kegagalan dalam mengelola lembaga, kelalaian dalam melakukan usaha dan memenuhi kewajiban kontrak, serta kelemahan lingkungan, kelembagaan internal dan eksternal, termasuk resiko hukum, ketika bank tidak dapat menegakkan perjanjian mereka.

4. Risiko Fidusia

Resiko fidusia adalah resiko yang timbul dari kegagalan suatu lembaga dalam mematuhi standar eksplisit dan implisit yang berlaku atas kewajiban fidusianya, resiko fidusia mengarah pada resiko hukum jika bank melanggar tanggungjawab fidusianya terhadap deposan dan pemegang saham. Sebagai agen fidusia, bank syariah diharapkan untuk bertindak berdasarkan kepentingan terbaik bagi deposan investor dan pemegang saham. Jika dan ketika tujuan dari investor dan pemegang saham menyimpang dari kegiatan bank, maka bank akan menghadapi resiko fidusia

Berikut adalah beberapa contoh risiko fidusia :

Dalam hal investasi berbasis kemitraan dalam bentuk mudarabah dan musyarakah di sisi asset, bank diharapkan untuk melakukan penyaringan dan pengawasan proyek yang memadai, dan setiap kelalaian yang disengaja dalam mengevaluasi dan mengawasi proyek proyek bias mengarah pada resiko fidusia. Hal ini menjadin kewajiban bagi manajemen untuk melakukan due diligence sebelum menerima dana dari deposan-investor.

Contoh kedua, kesaalahan dalam mengelola dana dari pemegang rekening, yang diterima berdasarkan kepercayaan, juga dapat menghadapkan bank kepada resiko fidusia. Merupakan hal yang umum bagi bank syariah untuk menggunakan dana pemegang rekening giro tanpa kewajiban untuk membagi keuntungan kepada mereka. Namun, dalam kasus kerugian besar dalam investasi yang didanai dari rekening giro tersebut, deposan dapat kehilangan kepercayaan terhadap bank dan memutuskan untuk menempuh jalur hukum

Kesalahan dalam mengelola usaha dengan menimbulkan pengeluaran yang tidak perlu mengalokasikan beban kelebihan kepada pemegang akun investasi adalah pelanggaran kontrak implisit dalam berlaku secara transparan.

Risikon fidusia dapat mengakibatkan konsekwensi yang serius. Pertama, dapat menyebabkan resiko reputasi, menciptakan kepanikan di antara deposan, yang bias sajan menarik simpanan mereka. Kedua, resiko ini bias memaksa bank untuk membayar denda atau kompensasi, yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan. Ketiga, dapat mengakibatkan

dampak negative pada harga pasar dari saham yang dipegang oleh pemegang saham. Keempat dapat menyebabkan kebangkrutan jika bank tidak dapat memenuhi permintaan pemegang akun investasi.

Risiko fidusia berasal secara langsung dari fitur pembagian laba dan rugi dalam keuangan syariah. AAOIFI (1999) mendefinisikan risiko fidusia sebagai bertanggungjawab secara hukum atas pelanggaran perjanjian investasi karena tidak sesuai dengan aturan syariah atau kesalahan dalam pengelolaan dana investor. Tanggung jawab hukum tersebut dapat menghadapkan bank kepada kerugian langsung maupun tidak langsung. Selain itu, kelalaian atau kesalahan akan merusak reputasi bank. Bank-bank yang sehat akan mengalami kehilangan kepercayaan - dan akibatnya kehilangan dana- dari penabungnya. Risiko fidusia juga menghadapkan pemegang saham dan deposan-investor kepada risiko kerugian ekonomi, karena mereka tidak akan menerima bagian dari keuntungan.

Dalam konteks ini, keterbukaan informasi memfasilitasi disiplin dan memungkinkan para pemangku kepentingan yang berbeda untuk melindungi kepentingan mereka dengan mengizinkan deposan menarik dananya, pemegang saham menjual sahamnya, dan pembuat kebijakan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam kasus kesalahan pengelolaan. Namun, perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah telah mengurangi perbandingan, konsistensi, dan transparansi laporan keuangan. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan membatasi peran potensial disiplin pasar.

5. Risiko Transparansi

Transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan publik atas informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu yang memungkinkan pengguna informasi untuk membuat penilaian yang akurat mengenai kondisi keuangan dan kinerja sebuah bank, kegiatan usaha, profil risiko dan praktek manajemen risiko. Dengan demikian kurangnya transparansi dapat menciptakan risiko kerugian akibat keputusan yang buruk berdasarkan informasi yang kurang lengkap atau tidak akurat. Kurangnya transparansi timbul dari dua sumber : penggunaan konvensi yang tidak baku dalam pelaporan perjanjian keuangan syariah dan kurangnya standar yang seragam dalam pelaporan antar bank. Instrument-instrument keuangan syariah memerlukan konvensi pelaporan yang berbeda untuk mencerminkan gambaran keuangan bank yang sesungguhnya.

Keterbukaan bagi bank syariah perlu menjadi lebih komprehensif dan transparan, dengan berfokus pada pengungkapan profil resiko, campuran risiko-pengembalian, dan tata kelola internal. Hal ini memerlukan koordinasi aturan-aturan pengungkapan pengawasan dan standar akuntansi dengan perbedaan yang tepat antara pengungkapan consumer friendly untuk membantu pemegang akun investasi dan pengungkapan berorientasi pasar untuk menginformasikan pasar.

6. Risiko Syari'ah

Resiko syariah terkait dengan struktur dan fungsi dari dewan syariah ditingkat lembaga, resiko ini terdiri dari dua jenis, yang pertama dikarenakan oleh praktek non standar berkaitan dengan perjanjian yang berbeda di negara berbeda, dan kedua dikarenakan kegagalan dalam mematuhi syariah. Perbedaan dalam penerjemahan syariah berdampak pada perbedaan dalam pelaporan keuangan, audit, dan perlakuan akuntansi. Sebagai contoh, sebagian cendekiawan menganggap perjanjian murobahah atau istisna mengikat terhadap pembeli, sedangkan cendekiawan lain berpendapat bahwa pembeli memiliki pilihan untuk menolak walau telah melakukan pemesanan dan membayar uang komitmen. Resiko bank lebih tinggi dalam kasus-kasus yang tidak mengikat dan dapat mengarah pada litigasi jika transaksi tidak diselesaikan.

Hubungan antara bank dan deposan-investor tidak hanya sebagai agen dan penyedia pokok; melainkan juga didasari pada kepercayaan implisit antara keduanya bahwa agen akan menghormati keinginan penyedia pokok untuk mematuhi aturan syari'at sepenuhnya. Hubungan ini membedakan perbankan syari'ah dengan perbankan konvensional dan satu-satunya pembenaran bagi keberadaan perbankan syari'ah. Jika bank tidak dapat menjaga kepercayaan tersebut dan tindakan-tindakan bank mengarah pada ketidakpatuhan terhadap syari'ah, bank menghadapi risiko rusaknya kepercayaan deposan-investor. Oleh karena itu, bank harus memberikan prioritas utama dalam memastikan transparansi dalam kepatuhan terhadap aturan syari'at dan mengambil tindakan untuk menghindari kerangannya kepatuhan.

Beberapa cendekiawan syari'at berpendapat bahwa jika bank gagal untuk berlaku sesuai aturan-aturan syari'at, transaksi tersebut harus dianggap batal demi hukum, dan setiap penghasilan yang diperoleh dari transaksi tersebut tidak boleh dimasukkan dalam laba yang akan dibagikan ke deposan-investor.

7. Risiko Reputasi

Resiko reputasi adalah perilaku yang tidak bertanggungjawab atau perilaku manajemen akan merusak kepercayaan dari klien-klien bank. Meskipun resiko fidusia dan syariah juga berasal dari kelalaian dan ketidakpatuhan, resiko reputasi adalah resiko dimana perilaku tidak bertanggungjawab dari satu lembaga dapat mencemari reputasi dari bank-bank lain dalam industry. Informasi negative dapat berdampak terhadap pangsa pasar, profitabilitas, dan likuiditas suatu lembaga. Industry jasa keuangan syariah merupakan industry yang relative muda dan kegagalan sebuah lembaga dapat mencemari nama baik bank-bank lain yang tidak terlibat dalam perilaku yang tidak bertanggungjawab.

I. Kesimpulan

1. Risiko operasional adalah risiko kerugian sebagai akibat dari ketidakcukupan atau kegagalan proses internal yang terkait dengan manusia, system, dan risiko eksternal. Risiko operasional bias meliputi risiko kegagalan teknologi, system dan model analisis;
2. Risiko operasional bank syariah dinilai lebih rentan terhadap risiko operasional yang terkait dengan kegagalan pengendalian, prosedur, system teknologi informasi, dan model analisis;
3. Fitur yang berbeda dari instrumen keuangan syariah memerlukan pengendalian dan system teknologi informasi yang lebih mendalam. Kepatuhan terhadap syariah juga menuntut pengendalian dan pengawasan yang lebih baik;
4. Risiko komersial displaced dianggap sebagai risiko khusus bagi bank syariah yang terpapar atas risiko membayar laba dari ekuitas dalam periode ketika laba actual lebih rendah daripada yang diharapkan;
5. Risiko penarikan menghadapkan bank kepada risiko kehilangan simpanan kepada competitor yang berasal dari bank syariah lain atau bank konvensional ketika tingkat pengembalian actual lebih rendah dari yang diharapkan atau tingkat pengembalian yang ditawarkan competitor;
6. Kurangnya standarisasi dari dewan syariah di Negara-negara yang berbeda dan tantangan dalam mematuhi syariat menghadapkan bank pada risiko syariat.

J. Rekomendasi

1. Bank syariah perlu meningkatkan *capacity building* yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya system teknologi informasi untuk menghindari sekecil apapun risiko manusia dan IT;
2. Bank syariah perlu memberikan pencerahan yang lebih massif terhadap para defosan-investor akan kepatuhan syariah agar semua aktifitas perbankan berjalan sesuai dengan syariah;
3. Perbankan syariah perlu memikirkan kembali perjanjian-perjanjian atau akad dengan pihak defosan-investor terkait laba-rugi korporasi untuk menghindari komercial displaced;
4. Perlu kiranya perbankan syariah meningkatkan asset dan modal untuk menghindari risiko penarikan modal oleh investor atau nasabah yang disebabkan oleh pindahnya mereka ke bank lain;
5. Perlu standarisasi dewan syariah di berbagai negara agar risiko syariah dapat diantisipasi.

REFERENSI

- A. Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Arifin, Zaenal, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006
- Heryanto, Edi, *Sains Manajemen*, Jakarta: Grasindo, 2009,
- Ismail, A. Gaffar, *Operational Risk Management on Syari'ah Banking*, Journal of Emerald, 2011
- Institut Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2015
- Muhammad, Suwarsosno, *Manajemen Strategik*, Jogjakarta: Penerbit STIM YPKN, 2008
- Rianto Rustam, Bambang, *Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Van Greuning, Heni dan Iqbal Zamir, *Analisis Risiko Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Salemba Empat, 2011